



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21536

MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 612 /XI/ 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI POS BANTUAN HUKUM
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pos bantuan hukum aparatur sipil Negara pada bagian hukum dan perundang-undangan Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pos bantuan hukum aparatur sipil Negara pada bagian hukum dan perundang-undangan Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pos bantuan hukum aparatur sipil Negara pada bagian hukum dan perundang-undangan Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menerima dan menindaklanjuti setiap Laporan Pelaksanaan pos bantuan hukum;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan pos bantuan hukum;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tentang pelaksanaan pos bantuan hukum aparatur sipil Negara;
 - d. melakukan koordinasi dengan pimpinan tentang pelaksanaan pos bantuan hukum aparatur sipil Negara; dan

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan tentang pelaksanaan pos bantuan hukum aparatur sipil Negara pada bagian hukum dan perundang-undangan Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 8 Desember 2015

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**


/ **ABDUL MAHFUD** /

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45 / 612/KI/ 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI POS BANTUAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI

- A. Pelindung : 1. Plt. Bupati Luwu Utara.
- B. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Asisten Administrasi Umum.
- C. Ketua : Kabag. Hukum & Perundang-undangan
Setda Kab. Luwu Utara.
- D. Sekretaris : Kasubag. Bantuan Hukum Dan HAM.
- E. Anggota : 1. Kasubag. Perundang-undangan &
Dokumentasi Hukum.
2. Kasubag. Tindak Lanjut.
3. Yulianus Julius, S.H.
4. Sahdan, S.H.
5. Saderiah, S.H.
- F. Sekretariat : 1. Ratna Wati, S.H.
2. Muh. Nasrullah Nakir, S.H.
3. Jumsah.

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**


ABDUL MAHFUD